



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Jend. Sudirman No. 22 Telp & Fax. (0420) 21719

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR: 456 / KEP / DLH / IX / 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ENREKANG

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 132) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 - 2023;
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 3 -
9. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** menjadi acuan ukuran kinerja untuk menetapkan :
- a. Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c. Dokumen Penetapan Kinerja;
 - d. Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - e. Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang,
pada tanggal 16 September 2019



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
 NOMOR 456 / KEP / DLH / IX / 2019
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN ENREKANG

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
Terwujudnya utilitas keindahan dan kebersihan perkotaan yang berkualitas	Penghargaan Adipura Level Kota Kecil	Hasil Penilaian Kementrian LHK
Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	Laporan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Terciptanya keselerasan dalam upaya pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Laporan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Meningkatnya penataan lingkungan hidup	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan yang diimplementasikan sesuai aturan yang berlaku	Laporan Bidang Tata Lingkungan
Meningkatnya peran serta pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Masyarakat Hutan Adat yang ditetapkan	Laporan Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
	Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan	Laporan Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya penanganan kasus pengrusakan dan pencemaran lingkungan dan ketaatan pemangku kepentingan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Laporan Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

a.n. BUPATI ENREKANG



DINAS LINGKUNGAN

M. RISALIM